

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 354/1105/A/1993
tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA :**
1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara nomor : 126/I05/A.1990 tanggal 7 Mei 1990.
tentang pendirian SMP Muhammadiyah 51
 2. Surat Penunjukan Pengurus PIM Sumatera Utara Majelis Dikdasmen.
nomor : III.A/1.b/115/1993 tanggal 31 Juli 1993
 3. Nota Dinas Kepala Bidang Dikmenum, tanggal 18 Oktober 1993.
- MENIMBANG :** Bahwa Surat Keputusan pada butir 1 di atas dipandang perlu untuk diperbaharui dan disempurnakan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989;
 2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
 3. PP Nomor 29 tahun 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991
 5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama :**
1. Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 51
 2. Alamat Sekolah : Jl. Sitolu Nompu
 3. Kecamatan : Sidikalang
 4. Kabupaten/Kotamadya : Dairi
 5. Nama Yayasan : PIM Sumatera Utara Majelis Dikdasmen
 6. Alamat Yayasan : Jalan Sibingmangaraja No. 136 Medan.

telah tercatat sebagai Sekolah Swasta dilingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, tahun ajaran : 1990.

- Kedua :** Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, up. Bidang yang relevan;
 3. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
- Ketiga :**
1. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
 2. Apabila ketentuan pada butir 1 dikemukakan ketiga dilinggar, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal :

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Dirjen Dikdasmen a.p. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
2. Dir. Pendidikan Menengah Umum Depdikbud di Jakarta
3. Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotadya Dairi.
4. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan

Prof. CHAINUR ARRASSID, S.H
NIP -130231549